



NASKAH KERJASAMA
Antara
BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP



Nomor : 274/ K.BE-08/HK.02.00 /XII/2019
Nomor : 1734/R./Kp.001/12/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal Sepuluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dodi Hendra Supiarso, S.E : Ketua Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong. Selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Rahmad Hidayat, M,Ag. M. Pd : Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA adalah suatu institusi, yang berbadan hukum yang berbentuk Lembaga Pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan tinggi.
- PIHAK KEDUA adalah suatu lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Rejang Lebong dan persiapan menyongsong Pemilihan Umum pada Tahun 2024.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan *Memorandum of*

Understanding / Nota Kesepahaman kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing – masing pihak dalam rangka meningkatkan demokrasi di Kabupaten Rejang Lebong dan penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2

Ruang Lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

1. Penguatan/Peningkatan kualitas Demokrasi di Kabupaten Rejang Lebong
2. Peningkatan kapasitas SDM Pengawas dan Kesekretariatan di Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dan jajarannya;
3. Pengembangan Pengawasan partisipatif.

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal di atas, PARA PIHAK akan membuat perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi masing-masing pihak.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur tersendiri bersama oleh masing-masing PIHAK dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja.

PASAL 5

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun , terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya kesepakatan kerjasama saling menguntungkan ini batal dan berakhir.

Demikian Memorandum of Understanding / Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda tangani.

PIHAK PERTAMA

Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

Ketua Bawaslu

Kabupaten Rejang Lebong



Dodi Hendra Supiarso, S.E

PIHAK KEDUA

Institut Agama Islam Negeri Curup

Rektor

IAIN Curup,



Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.

NIP. 19711211 199903 1 004